

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang Masalah

*Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak) merupakan tindakan yang dilakukan oleh suatu lembaga atau perusahaan untuk secara hukum menggunakan strategi perpajakan yang dianggap relevan. Menurut Ayu, et al, (2014), penghindaran pajak ialah suatu rencana transaksi yang dapat meminimalisir beban pajak dengan memanfaatkan celah dalam peraturan perpajakan suatu negara. Dalam proses implementasinya, langkah-langkah penghindaran pajak dilaksanakan karena dipandang dapat mengurangi beban pendapatan lembaga atau perusahaan. Ernest (2013) mendefinisikan pengaturan peristiwa untuk penghindaran pajak, yaitu meminimalkan atau menghilangkan beban pajak dengan mempertimbangkan ada atau tidaknya konsekuensi perpajakan yang ditimbulkan oleh peristiwa tersebut.

Oleh karena itu, *Tax Avoidance* tidak merupakan pelanggaran atas perundang-undangan perpajakan atau secara etik dianggap salah dalam rangka usaha wajib pajak untuk mengurangi, menghindari, meminimalkan atau meringankan beban pajak dengan cara-cara yang dimungkinkan oleh undang-undang pajak (Zain, 2005:49). Menurut Sartika, (2015) Wajib pajak akan cenderung mencari cara untuk memperkecil pajak yang mereka bayar, baik itu legal maupun ilegal. Dari sisi perusahaan, tujuan perusahaan memperkecil pajak adalah untuk mencapai tingkat laba dan likuiditas yang ditargetkan perusahaan. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan *Tax Avoidance* (Penghindaran Pajak).

Menurut Utami, 2013 mendefinisikan *tax avoidance* (penghindaran pajak) sebagai manipulasi penghasilan secara legal yang masih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan untuk mengefisienkan pembayaran jumlah pajak yang terutang. Terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi sebuah perusahaan dalam membayar pajaknya. Salah satunya adalah karakteristik sebuah perusahaan. Salah satu karakteristik perusahaan yang berkaitan mempengaruhi

tingkat efektif pajak secara langsung yaitu *capital intensity ratio* atau rasio intensitas modal. Rasio intensitas modal adalah seberapa besar perusahaan menginvestasikan asetnya pada aset tetap (Muzakki, 2015).

*Tax Avoidance* (penghindaran pajak) merupakan suatu persoalan yang rumit sebab di satu sisi penghindaran pajak dilegalkan atau diperbolehkan apabila mempunyai tujuan yang baik namun di satu sisi lainnya penghindaran pajak dianggap ilegal apabila melakukan tindakan transaksi-transaksi yang direkayasa. Tetapi, apabila penghindaran pajak yang tidak boleh disebabkan jika mempunyai tujuan dan tindakan yang dimanipulasi yang dapat menimbulkan kerugian bagi perusahaan (Maharani dan Suardana, 2014). Penghindaran pajak merupakan tindakan yang menggambarkan peraturan hukum bagi wajib pajak sehingga mengurangi kewajibannya, seringkali digunakan untuk berlangganan penghindaran yang dicapai oleh peraturan yang dibuat untuk kepentingan pribadi atau bisnis untuk mengambil keuntungan dari celah-celah atau kesempatan yang ada serta kekurangan hukum pajak lainnya. Peraturan yang dirancang untuk melawan penghindaran pajak telah menjadi hal yang biasa dan seringkali melibatkan ketentuan hukum yang sangat kompleks (Suandy, 2016).

Praktik *tax avoidance* (penghindaran pajak) ternyata juga dilakukan oleh banyak beberapa perusahaan multinasional, contohnya Apple, Google, Facebook dan HP (Huda, 2014). Hasil yang diperoleh penghindaran pajak tersebut cukup besar nilainya jika dihitung dari presentase laba perusahaan multinasional secara global yang dapat mencapai miliaran dolar. Perusahaan Cisco dapat menurunkan tarif pajak efektifnya dari kurang lebih 37,6% pada tahun 1997 menjadi 17,5% pada tahun 2010. Pada tahun 2012 Apple sukses membayar pajak sebesar 2% dengan memindahkan penghasilannya ke luar negeri, dimana jumlah yang dibayarkan tersebut jauh lebih kecil daripada membayar pajak penghasilan di Amerika Serikat sebesar 35% (Robert Peston, 2012)

Fenomena penghindaran pajak juga dapat ditemui di Amerika. Paling tidak terdapat seperempat dari jumlah perusahaan di Amerika telah melakukan penghindaran pajak yaitu dengan membayar pajak kurang dari 20 persen, padahal rata-rata pajak yang harus dibayarkan perusahaan mendekati 30 persen (Dyrenge et

al 2008). Begitu pula di Indonesia, pada tahun 2005 terdapat 750 perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diduga melakukan penghindaran pajak dengan cara melaporkan kerugian perusahaan selama lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak kepada negara (Bapennas, 2005). Pada tahun 2012 ada 4000 perusahaan PMA yang melaporkan pajaknya nihil dikarenakan adanya kerugian selama tujuh tahun berturut-turut. Umumnya perusahaan tersebut bergerak dibidang manufaktur dan pengelolaan bahan baku (Direktorat Jendral Pajak, 2013).

Beberapa fenomena dapat terjadi pada perusahaan manufaktur yang melakukan penghindaran pajak, yaitu PT Coca-Cola Indonesia. Menurut Mustami (2014), PT Coca-Cola Indonesia diduga melakukan penghindaran pajak sebesar Rp49,24 miliar. PT Coca-Cola Indonesia mengajukan banding karena dianggap telah membayar pajak sesuai persyaratan. Kasus tersebut terjadi pada tahun anggaran 2002, 2003, 2004 dan 2006. Hasil survei yang dilakukan oleh Direktorat Jendral Perpajakan (DJP) menunjukkan bahwa biaya tahun berjalan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Pengeluaran yang besar akan mengurangi penghasilan kena pajak, sehingga pembayaran pajak juga akan berkurang. Beban tersebut termasuk iklan selama periode 2002-2006 sebesar Rp566,84 miliar, yaitu mengiklankan produk minuman merk Coca-Cola. Akibatnya, penghasilan kena pajak mengalami penurunan. Menurut DJP tahun 2014, total pendapatan kena pajak Coca-Cola selama periode tersebut ialah Rp603,48 miliar. Sementara menurut Coca-Cola Indonesia, penghasilan kena pajak hanya Rp 492,59 miliar (Mustami, 2014). Bagi pemerintah, hal ini tentunya sangat merugikan negara. Fenomena ini membuktikan bahwa banyak perusahaan di Indonesia yang masih melakukan penghindaran pajak. Wajib pajak cenderung mencari cara untuk mengurangi pembayaran pajak legal dan ilegal (Budiman, 2018). Hal inilah yang menyebabkan terjadinya perlawanan pajak dan menjadi dasar potensial terhadap penghindaran pajak (Sulistiyanti dan Nugraha, 2019).

Adanya kasus penghindaran pajak yang baru terjadi di Indonesia salah satunya dilakukan oleh perusahaan PT. Adaro Energy Tbk pada tahun 2019 yang menggunakan *skema transfer pricing*. Perusahaan ini bergerak pada sektor pertambangan yang cukup besar di Indonesia. Bersumberkan pada laporan *Global Witness* mengenai *Taxing Time for Adaro*, PT Adaro Energi Tbk sudah

menggantikan keuntungan hasil penambangan batu bara di Indonesia ke tempat bebas pajak pada perusahaan anak di Singapura, *Coaltrade Services International*. Hal ini dilakukan untuk mengurangi tagihan pajak di Indonesia dengan mengalihkan dana ke perusahaan anak. Diduga perusahaan ini telah mengurangi tagihan pajak di Indonesia sebesar USD 14 juta per tahun, dimana mereka dapat membayar pajak USD 125 juta jumlah lebih kecil dari nilai semestinya dibayar di Indonesia (Friana, 2019).

Penggunaan sistem *self assessment* memberi kemudahan bagi wajib pajak untuk membayar pajak kepada negara. Usaha yang dilakukan di Indonesia untuk dapat memaksimalkan pendapatan dari pajak dilaksanakan melalui usaha insentififikasi dan eksentifikasi (Surat direktur jendral pajak No.S-14/PJ.7/2003). Tarif pajak yang dikenakan kepada badan adalah 25% yang ditetapkan pada UU No,36 Tahun 2008 Pasal 17 Ayat 1. Tarif ini mulai diberlakukan pada tahun 2010. Namun, dalam memaksimalkan penambahan tarif pajak terdapat hambatan. Hambatan yang muncul pada optimalisasi pendapatan pajak adanya upaya wajib pajak untuk memperkecil pembayaran pajak dengan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*), penghindaran pajak (*tax avoidance*) dan penggelapan pajak (*tax avasion*) (Novianti, 2019).

Perusahaan sebagai salah satu wajib pajak mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang besarnya dihitung dari laba bersih yang diperolehnya. Semakin besar pajak yang dibayarkan perusahaan, maka pendapatan negara semakin banyak. Namun sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih. Tujuan pemerintah untuk memaksimalkan penerimaan dari sektor pajak bertentangan dengan tujuan dari perusahaan sebagai wajib pajak, dimana perusahaan berusaha untuk mengefisiensikan beban pajaknya sehingga memperoleh keuntungan yang lebih besar dalam rangka mensejahterakan pemilik dan melanjutkan kelangsungan hidup perusahaannya. Keadaan ini yang menyebabkan perusahaan berupaya mencari cara bagaimana meminimalkan pembayaran beban pajak yang harus dibayar. Untuk meminimalkan beban (kewajiban) pajak yang harus dibayar dapat dilakukan mulai dari yang mengikuti peraturan pajak (*lawfull*) ataupun yang melanggar peraturan pajak (*unlawfull*).

Meminimalkan beban pajak yang mengikuti peraturan perpajakan disebut juga Penghindaran pajak atau *Tax Avoidance* (Saundy, 2016).

Beberapa penelitian sebelumnya melakukan analisis faktor yang dapat mempengaruhi *tax avoidance* dengan menggunakan profitabilitas. Oktamawati (2017), rasio profitabilitas perusahaan merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan untuk melakukan tindakan *tax avoidance*. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan untuk memperoleh laba melalui sumber daya berupa penjualan, aktiva, maupun modal sendiri (Harjadi, 2015:192). Kaitannya dengan pajak yaitu ketika rasio profitabilitas perusahaan tinggi tentunya menggambarkan perolehan laba perusahaan juga tinggi yang berakibat beban pajak yang ditanggung akan meningkat, dan hal ini akan meningkatkan kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

Irwan dan Kusuma (2020) menyatakan *Firm Value* (nilai perusahaan) merupakan persepsi investor terhadap tingkat keberhasilan perusahaan yang sering dikaitkan dengan harga saham. Nilai perusahaan yang tinggi akan membuat pasar percaya terhadap kualitas dan kinerja perusahaan yang akan berdampak kepada investor dalam menanamkan maupun mempertahankan investasinya (Pertiwi et al., 2016). Bagi perusahaan pajak merupakan biaya yang dapat mengurangi laba, semakin besar laba dari suatu perusahaan maka semakin besar pula pajak yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh suatu perusahaan (Ngadiman dan Puspitasari, 2017). Nilai perusahaan yang tinggi membuat pasar percaya tidak hanya pada kinerja perusahaan saat ini namun juga prospek perusahaan di masa depan. Hal ini dikarenakan pihak investor tidak tertarik kepada perusahaan yang mengalami penurunan laba. Oleh karena itu, pihak perusahaan cenderung melakukan tindakan untuk mengecilkan atau meminimalisir biaya pajak, salah satu tindakan yang bisa dilakukan oleh perusahaan yaitu dengan melakukan *tax avoidance* (penghindaran pajak) (Wijaya et al., 2020).

Kushariadi dan Putra (2018) menyatakan bahwa ukuran perusahaan merupakan faktor lainnya yang diduga dapat mempengaruhi tindakan *tax avoidance* oleh perusahaan. Semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka semakin besar sumber daya yang dimiliki. Perusahaan yang besar akan menjadi

pusat perhatian publik dan juga fiskus, untuk menjaga citra perusahaan agar tetap baik dan menghindari kerugian pajak yang lebih besar dimasa mendatang maka semakin kecil kemungkinan perusahaan untuk melakukan praktik *tax avoidance*.

*Sales growth* (pertumbuhan penjualan) menunjukkan besaran volume peningkatan laba dari penjualan yang dihasilkan. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkat pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit semakin meningkat pula. Kesimpulnya, secara logika apabila *sales growth* meningkat, maka saat perusahaan mendapatkan profit yang besar pula sehingga perusahaan cenderung akan melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula (Dewinta & Setiawan, 2016).

Adapun perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi. Dipilihnyaa industri tersebut karna jumlah perusahaan manufaktur sektor industri barang konsumsi menunjukan populasi terbesar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Perusahaan yang bergerak di sektor industri barang konsumsi sedang mengalami peningkatan laba dibandingkan sektor lainnya. Dengan adanya peningkatan laba tersebut perusahaan akan mengalami peningkatan untuk membayar pajak dan akan melakukan penghindaran pajak.

Berdasarkan latar belakang yang sudah diuraikan diatas bahwa peneliti akan dikaji ulang dengan tujuan hasil penelitian nantinya dapat memberikan informasi dan memperkuat teori yang sudah ada. Dengan demikian peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan mengambil judul “**Pengaruh Profitabilitas, Firm Value, Firm size, dan Sales Growth terhadap Tax Avoidance** (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Barang Konsumsi Yang Terdaftar di BEI Pada Tahun 2018-2020)”

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, dapat menjadi pokok rumusan masalah penelitian yang diungkap dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apakah *Profitabilitas* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020?
2. Apakah *Firm Value* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020?
3. Apakah *Firm size* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020?
4. Apakah *Sales Growth* berpengaruh terhadap *Tax Avoidance* dalam Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah penelitian, tujuan penelitian ini dapat dinyatakan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh *profitabilitas* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.
2. Untuk mengetahui pengaruh *firm value* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.
3. Untuk mengetahui pengaruh *firm* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.

4. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2020.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penyajian penelitian ini, yaitu:

1. Bagi Ilmu Pengetahuan  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi berupa pemahaman tentang gejala Tax Avoidance pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Bagi Regulator  
Penelitian ini bermanfaat bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator di Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumsi untuk menyusun peraturan yang lebih baik di masa yang akan datang. Penelitian ini juga bermanfaat bagi Direktorat Jendral Pajak (DJP) selaku regulator dibidang perpajakan karena dapat membantu DJP mendeteksi perusahaan yang melakukan aktivitas penghindaran pajak.
3. Bagi Investor  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi investor khususnya kinerja keuangan dalam perusahaan dan menjadi bahan masukan perusahaan dalam memecahkan masalah yang berkaitan dengan profitabilitas, firm value, ukuran perusahaan, dan financial distress.
4. Bagi Pembaca dan Peneliti Sebelumnya  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi dan menjadi referensi kepada pembaca dan pihak lainnya mengenai faktor yang mempengaruhi penghindaran pajak dan memberikan informasi yang berkaitan dengan pembahasan.